

POLITIK HUKUM PANCASILA DALAM MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI  
(Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Proses Ratifikasi  
Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations Menjadi Undang-Undang  
Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN)

Rahmanto Putra<sup>1</sup>, Retno Saraswati<sup>2</sup>  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Indonesia telah meratifikasi Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN. Secara otomatis menjadikan Indonesia terikat dan memiliki kewajiban untuk tunduk pada perjanjian internasional. Di tengah carut-marut wajah kehidupan bangsa saat ini, apalagi dengan hadirnya arus globalisasi yang semakin nyata. Kini semua orang sadar bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus kembali bersandar pada kesepakatan yang disebut Pancasila. Publik Indonesia-pun berpendapat bahwa harus ada upaya sistematis, masif, dan terstruktur untuk menghadapi arus globalisasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji sejauhmana upaya politik hukum Pancasila. Lebih khusus dalam menghadapi arus globalisasi ekonomi yang sedang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian yang diikuti dengan beberapa saran juga akan diuraikan.

Kata Kunci: Globalisasi; Pancasila; Politik Hukum

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

<sup>2</sup> Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## PENDAHULUAN

Seiring dengan menguatnya globalisasi, maka saat ini Indonesia berada dalam pusaran arus perubahan yang sangat mendasar. Ini merupakan realitas baru yang belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka yang ditandai dengan kuatnya tarikan dari fundamentalisme pasar-pasar bebas dan fundamentalisme yang didasari keyakinan tertentu. Menghadapi dua tekanan fundamentalisme tersebut, negara cenderung lemah bahkan nyaris tidak berdaya.<sup>3</sup>

Sesungguhnya tekanan-tekanan globalisasi terhadap Indonesia sudah berlangsung sejak era Orde Baru. Perbedaanya, jika pada masa Orde Baru, tekanan globalisasi bertujuan agar Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya kekuatan (ekonomi dan politik) asing, maka tekanan globalisasi pasca Orde Baru (era Reformasi) bertujuan agar Indonesia semakin terintegrasi ke dalam sistem politik, ekonomi, dan budaya global yang berada dalam kendali kekuatan multinasional yang berwatak kapitalis neoliberalisme.<sup>4</sup>

Di era globalisasi ekonomi setiap negara menghadapi persaingan yang semakin ketat di dua medan perang, yakni perdagangan bebas, serta

foreign direct investment. Hal ini kemudian ditandai dengan diimplementasikannya perjanjian internasional, yakni perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) dan perjanjian investasi (investment agreement). Dampak dari bergulirnya globalisasi ini akan menimbulkan persaingan yang semakin ketat diantara negara-negara, sehingga hanya negara yang memiliki kemampuan bersaing saja yang akan mampu bertahan.<sup>5</sup>

Dalam konteks Indonesia saat ini, multikrisis yang melahirkan frustrasi dan rasa ketertindasan menampakkan wujudnya dalam bentuk sejumlah besar penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh para elit yang menyebabkan maraknya korupsi, kejahatan politik, lemahnya penegakan hukum dan ketidakberdayaan ekonomi, yang nyaris membawa negeri ini kepada jurang kehancuran, atau para pengamat menyebutnya sebagai, "A Country in Despair", suatu negara-bangsa yang bukan sekadar diterpa bencana, tetapi telah tenggelam dalam ketiadaan harapan yang mendalam.<sup>6</sup>

Kini semua orang sadar bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus kembali bersandar pada kesepakatan yang disebut Pancasila. Publik Indonesia-pun berpendapat bahwa harus ada upaya sistematis, masif, dan terstruktur untuk menghadapi arus globalisasi

---

<sup>3</sup> Meningkatnya konflik sosial horizontal yang ditandai dengan maraknya praktek kekerasan di masyarakat setidaknya menandakan bahwa fundamentalisme keyakinan atau kepentingan tertentu dapat memanfaatkan fundamentalisme pasar bebas. Dengan kata lain, kekerasan telah menjadi komoditas baru yang dapat dipergunakan untuk meraih kepentingan politik dan ekonomi.

<sup>4</sup> Coen Husain Pontoh, *Malapetaka Demokrasi Pasar*, (Yogyakarta: Resist Book, 2005), hlm 67

---

<sup>5</sup> I Nyoman Tjager dan Yudi Pramadi, *Pasar Modal Dalam Menghadapi Persaingan Internasional Pada Era Globalisasi*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1997), hlm 56

<sup>6</sup> Daniel Dhakidae, *Indonesia dalam Krisis 1997-2002*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm xvii

tersebut. Pancasila tersebut diharapkan dapat benar-benar berfungsi dalam menopang kehidupan berbangsa dan bernegara, baik diletakkan dalam perspektif legal-formal, maupun dalam konteks nation and character building yang berperan mencerahkan (enlighten) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsekuensi dari era globalisasi, negara tidak dapat terhindar dari pergaulan internasional. Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN telah meratifikasi Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN, maka secara otomatis menjadikan Indonesia terikat dan memiliki kewajiban untuk tunduk pada perjanjian internasional.

Berbagai fenomena diatas hanyalah sebagian kecil dari kompleksnya permasalahan bangsa dan negara Indonesia di tengah arus globalisasi. Maka dari itu, Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Politik Hukum Pancasila dalam Menghadapi Arus Globalisasi, dikaitkan dengan proses ratifikasi piagam ASEAN menjadi produk hukum nasional.

#### PERUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana politik hukum Pancasila didayagunakan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, khususnya dalam proses ratifikasi perjanjian internasional ?
- 2) Bagaimana politik hukum Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi terkait proses ratifikasi

Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations menjadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN ?

#### METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ini, mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, Penulis menggunakan jenis data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yang telah terkumpul dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif, yaitu sebagai salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

#### PANCASILA SEBAGAI POLITIK HUKUM NASIONAL

Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 105

bahkan sangat kuat, maka Pancasila itu harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaruannya. Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya; sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya.<sup>8</sup>

Beberapa alasan lain yang dikemukakan bahwa Pancasila harus menjadi paradigma dalam pembangunan hukum adalah:<sup>9</sup>

a. UUD 1945

Pembukaan menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 tersebut. Artinya, pasal-pasal pada Batang Tubuh UUD 1945 merupakan penjabaran normatif tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945. Pokok-pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan UUD dan merupakan cita hukum yang menguasai konstitusi. Semua produk hukum dan penegakannya di Indonesia haruslah didasarkan pada pokok pikiran yang ada di dalam UUD 1945 termasuk, bahkan yang

terutama, Pancasila. Pancasila itulah yang merupakan cita hukum.

b. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

Di dalamnya disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berarti bahwa semua sumber, produk, dan proses penegakan hukum haruslah mengacu pada Pancasila sebagai sumber nilai utamanya.

Pancasila itu menjadi sumber hukum materiil dalam arti sebagai asalnya hukum.

Dalam kaitan dengan sumber hukum formal haruslah diartikan bahwa sumber hukum formal apapun haruslah tetap bersumber pada Pancasila dan tidak ke luar dari kandang nilai-nilainya; sebab sebagai sumber hukum materiil, Pancasila itu merupakan cita hukum yang harus mengalir pada seluruh produk hukum di Indonesia.

c. Norma Fundamental Negara

Pancasila sebagai Staats-fundamentalnorm merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar dan berdasarkan norma yang tertinggi inilah konstitusi dan peraturan perundang-undangan harus dibentuk.

Kedudukan staatsfundamentalnorm lebih tinggi dari grundnorm, bahkan tidak dapat diubah.<sup>10</sup> Pancasila yang ada di dalam Pembukaan merupakan bagian dari staatsfundamentalnorm

<sup>8</sup> Oetojo Usman dan Alfian (ed), *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1992), hlm 62

<sup>9</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 52

<sup>10</sup> A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hlm

yang tidak dapat diubah, sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan grundnorm yang meskipun sulit, dapat diubah dengan prosedur dan tata cara tertentu.

Satu hal yang dapat disimpulkan dari uraian di atas adalah bahwa sebagai dasar dan ideologi negara atau sebagai cita hukum dan staatsfundamentalnorm, Pancasila harus menjadi paradigma dalam setiap pembaruan hukum. Materi-materi atau produk hukum dapat senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat karena hukum itu tidak berada pada situasi vakum. Dalam pembaruan hukum yang terus-menerus itu, Pancasila tetap harus menjadi kerangka berpikir dan sumber lainnya.<sup>11</sup>

## PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PANCASILA MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI

### a. Era Orde Lama

Sikap terhadap hukum internasional cenderung bermusuhan. Presiden Soekarno juga mengkritik para ahli yang terlalu menekankan pada kesakralan perjanjian internasional karena setiap perjanjian harus dapat direvisi, jika bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan. Perjanjian internasional yang merestui penjajahan harus segera

diakhiri.<sup>12</sup> Sentimen anti hukum internasional ini telah mengkristal menjadi persepsi publik dan mengakibatkan perkembangan hukum internasional pada era ini di Indonesia sangat lambat bahkan mengarah ke apatisisme.<sup>13</sup>

Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Dalam mengimplementasikan Pancasila, presiden Soekarno melaksanakan pemahaman pancasila dengan paradigma yang disebut dengan Manipol/USDEK.

### b. Era Orde Baru

Sikap terhadap hukum internasional cenderung "bersahabat" karena kiblat politik luar negerinya sangat bersahabat dengan dunia Barat. Terjadi pergeseran yang signifikan dari yang semula bermusuhan menjadi lebih berkerjasama dengan dunia internasional. Akan tetapi hukum internasional tidak berakar pada sistem hukum nasional melainkan ditegakkan dan bahkan dilanggar oleh pertimbangan politik yang kuat. Hal ini jelas, tidak sesuai dengan politik hukum nasional, yakni Pancasila. Kebijakan-kebijakan

<sup>11</sup> Moh. Mahfud MD, 2010, *Op.Cit.*, hlm 55

<sup>12</sup> Pidato Presiden Soekarno, *Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*, yang disampaikan pada 17 Agustus 1959, (Jakarta, 1960), hlm 48

<sup>13</sup> Lihat: J.J.G. Syatauw, *Some Newly Established Asian States and the Development of International Law*, (1961), hlm 221

yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila.<sup>14</sup>

Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila telah digunakan sebagai wahana untuk membatasi perilaku politik tertentu yang dinilai bertentangan dengannya. Pancasila telah seringkali digunakan sebagai alat untuk menarik garis batas yang diizinkan dalam wacana dan tingkah laku politik masyarakat.

### c. Era Reformasi

Dimana melesatnya arus globalisasi, perjanjian internasional memainkan peranan penting dalam mengatur hidup dan hubungan antar negara dalam masyarakat internasional.<sup>15</sup> Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan pada era global ini, tidak ada satu negarapun yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak diatur dalam perjanjian internasional.

Pancasila sebagai re-interpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila pada masa Reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Baru dan Orde Lama, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Globalisasi juga bisa menjadi racun bagi bangsa Indonesia. Karena semakin lama ideologi Pancasila tergerus oleh ideologi liberal dan kapitalis. Apalagi

tantangan pada masa ini bersifat terbuka, lebih bebas, dan nyata.

## IMPLIKASI RATIFIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN

Berdasarkan analisis yang menyatakan bahwa ASEAN yang dulunya dikenal sebagai organisasi longgar dan hanya berorientasi pada pemerintahan negara-negara ASEAN, dengan berlakunya Piagam ASEAN akan menjadi sebuah organisasi yang berdasar kepada aturan (rule based), serta akan menguatkan struktur kelembagaan ASEAN menjadi lebih efektif.

Dengan diratifikasinya Piagam ASEAN oleh Indonesia, akan membuat Piagam ASEAN secara resmi menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Piagam ASEAN:

Piagam ini berlaku dengan adanya pengesahan oleh seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN sesuai dengan prosedur internal masing-masing.

Piagam ASEAN sendiri memberikan implikasi setelah ratifikasinya, beberapa implikasi hukum yang ditimbulkan adalah pengakuan ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional yang mempunyai kapasitas hukum dalam kaidah hukum nasional Indonesia.

Lebih lanjut mengenai implikasi hukum ratifikasi Piagam ASEAN adalah berkenaan dengan

<sup>14</sup> Lihat: Peter Kasenda, Pancasila dan Tantangan, dalam PA-GMNI, Pancasila dan Globalisasi, (Jakarta: Persatuan Alumni GMNI, 2015), hlm 47

<sup>15</sup> Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi Kedua, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 82

keterlibatan Indonesia di setiap agenda-agenda yang dirumuskan dalam organisasi ASEAN.

Khusus tujuan Piagam ASEAN dalam aspek sosial-ekonomi antara lain menyangkut poin nomor 5, 6, 9, 10, dan 11 sebagai berikut:

To create a single market and production base which is stable, prospereous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investment; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labor; and free flow of capital (point 5); To alleviate poverty and narrow the development gap within ASEAN through mutual assistance and cooperation (point 6); To promote sustainable development so as to ensure the protection of the region's environment, the sustainability of its natural resources, the preservation of its cultural heritage and the high quality of life of its peoples (point 9); To develop human resources through closer cooperation in education and long-life learning, and in science and technology, for empowerment of the peoples of ASEAN and for the strengthening of the ASEAN Community (point 10); To enhance the well-being and livelihood of the peoples ASEAN by providing them with equitable access to opportunity for human development, social welfare and justice (point 11).

Jika melihat kelima poin yang menyangkut sosial-ekonomi dari ASEAN Charter tersebut, yaitu: pembentukan pasar tunggal, pemberantasan kemiskinan, proteksi lingkungan, pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan rakyat, dan jaminan akses bagi rakyat menggapai pembangunan manusia, kesejahteraan dan keadilan sosial.

Seperti juga dalam menerjemahkan Pancasila dan UUD NRI 1945, khususnya untuk menyangkut tujuan sosial-ekonomi, akan membutuhkan penjabaran dalam peraturan perundang-undangan, paradigma/platform, kebijakan dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan nasional, sesuai dengan Pembukaan UUD NRI 1945. Maka dari itu, dalam mencapai tujuan ASEAN Charter pun akan tergantung paradigma/platform, kebijakan dan strategi operasional yang tepat untuk mencapai tujuan kolektif kesepuluh negara ASEAN.<sup>16</sup>

#### DISHARMONISASI UUD TAHUN 1945 DAN KETENTUAN INTERNASIONAL TENTANG PIAGAM ASEAN – MEA 2015

Berdasarkan teori Hans Kelsen sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar dalam melakukan berbagai kegiatan kebangsaan yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial termasuk menjadi filter dalam hal keikutsertaan Indonesia dalam memberikan komitmennya menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Berdasarkan cetak biru MEA 2015 kita dapat melihat bagaimana bentuk

---

<sup>16</sup> Syprianus Aristeus, Peluang Industri dan Perdagangan Indonesia Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (Industry and Trade Oppurtunity of Indonesia on Asean Economic Community), dalam Jurnal Rechtsvinding Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional), hlm 154

perdagangan yang akan dibangun di wilayah ASEAN ini.<sup>17</sup>

Fokus Harmonisasi	Pasal 33 UUD 1945	Cetak Biru MEA 2015
ASAS HUKUM	Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.	Kerangka 1: ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional.
PENGATURAN TENTANG KEWENANGAN	Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.	Kerangka 2: Dengan elemen peraturan kompetisi perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce.
TUJUAN PENGATURAN	Ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	Kerangka 3: ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata
KEBERPIHAKAN PENGATURAN TERHADAP LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT SEKITAR	Ayat 4: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,	Kerangka 4: Terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global..

Berbagai faktor penyebab terjadinya dan bentuk-bentuk disharmonisasi ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya harmonisasi hukum agar penerimaan sebuah ketentuan internasional dan ketentuan nasional dapat selaras dalam pencapaian hukum itu sendiri. Penerapan berbagai aturan secara bersama-sama tanpa upaya harmonisasi atau penyelerasan sudah barang tentu akan menimbulkan masalah, seperti benturan kepentingan antara lembaga dan stakeholder.<sup>18</sup>

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa secara historis, perkembangan politik hukum Pancasila dalam menghadapi arus globalisasi dapat dibagi menjadi tiga era. Pada masa orde lama, sikap terhadap hukum internasional cenderung "bermusuhan", sedangkan pada masa orde baru cenderung "bersahabat". Pada masa reformasi, globalisasi semakin melesat, ditandai saling ketergantungan pada era global ini. Tidak ada satu negarapun yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak diatur dalam perjanjian internasional. Pancasila sebagai re-interpretasi, yaitu harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Pancasila pada masa Reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila

<sup>17</sup> Desy Churul Aini, Harmonisation Constitution 1945 with International Conditions of the ASEAN Economic Community 2015, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 3, Juli-September 2015, hlm 386

<sup>18</sup> Ibid.

pada masa Orde Baru dan Orde Lama, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi.

Dalam menghadapi arus globalisasi ekonomi, Pancasila adalah satu-satunya "filter" negara Indonesia. Konsekuensi yang harus diemban oleh bangsa dan negara Indonesia dalam setiap melakukan perubahan maupun pembaharuan (dalam hal ini ratifikasi perjanjian internasional) terhadap hukum di Indonesia mau tidak mau harus dilandaskan Pancasila. Jika tidak dilandasi pada Pancasila, lebih baik menolak ratifikasi. Pelaksanaan hukum tidak pernah akan menemukan cita-cita bangsa dan tujuan negara.

#### SARAN

Untuk pemerintah, hendaknya dalam menyusun setiap kebijakan dalam penyelenggaraan negara, mesti berpatokan kepada Pancasila. Dikarenakan Pancasila senantiasa tak terpisahkan dari seluruh isi Pembukaan UUD 1945 yang dengan jelas menegaskan, tujuan hakiki bangsa Indonesia hidup bernegara, fungsi negara bagi bangsa, dan target yang hendak dicapai dalam hidup bernegara.

Bersifat kritis dalam menelaah aturan-aturan internasional yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945. Indonesia harus mampu jeli melihat peluang, hambatan dan tantangan ketika memberikan komitmennya dalam sebuah peraturan internasional.

Penguatan kapasitas dan kapabilitas para negosiator Indonesia harus terus ditingkatkan sehingga kita mampu menjadi negara yang mampu mewarnai bukan hanya sekedar terwarnai di tengah-tengah arus globalisasi tanpa bisa mengambil manfaat dari skenario globalisasi ekonomi. Melakukan banyak persiapan untuk menghadapi berbagai tantangan, memberikan solusi-solusi konkrit dilapangan untuk menjawab berbagai krisis kebangsaan di tengah-tengah arus globalisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin. 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Attamimi, A. Hamid A, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Dhakidae, Daniel. 2002, *Indonesia dalam Krisis 1997-2002*, Jakarta: Kompas.
- Mauna, Boer. 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi Kedua, Bandung: Alumni.
- MD, Moh. Mahfud. 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, 2015, *Pancasila dan Globalisasi*, (Jakarta: PA-GMNI.

Pontoh, Coen Husain. 2005, *Malapetaka Demokrasi Pasar*, Yogyakarta: Resist Book.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Syatauw, J.J.G. 1961, *Some Newly Established Asian States and the Development of International Law*.

Tjager, Nyoman dan Yudi Pramadi, 1997, *Pasar Modal Dalam Menghadapi Persaingan Internasional Pada Era Globalisasi*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Usman, Oetojo dan Alfian (ed), 1992, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat.

Jurnal :

Aini, Desy Churul. *Harmonisation Constitution 1945 with International Conditions of the ASEAN Economic Community 2015*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 3, Juli-September 2015

Aristeus, Syprianus. *Peluang Industri dan Perdagangan Indonesia Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (Industry and Trade Oppurtunity of Indonesia on Asean Economic Community)*, dalam *Jurnal Rechtsvinding* Volume 3 Nomor 2, Agustus 2014, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional)

Peraturan Perundang-undangan :

ASEAN Charter

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)